

Analisis Yuridis Kewenangan Kepolisian Terhadap Perlindungan Masyarakat Atas Pembegalan yang Terjadi di Kota Batam (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Barelang)

Victor Daniel Simanjuntak¹ Fadlan² Christiani Prasetyasari³ Lia Fadjriani⁴
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: danielvictor1810@gmail.com¹ fadlan@univbatam.ac.id²
christiani.prasetyasari@gmail.com³ lia.uniba@gmail.com⁴

Abstrak

Dalam penulisan skripsi ini berjudul Analisis Yuridis kewenangan kepolisian terhadap perlindungan masyarakat atas pembegalan yang terjadi di Kota Batam. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. pencurian kendaraan bermotor adalah kejahatan terhadap harta benda yang tidak jarang terjadi di negara berkembang. Fenomena pembegalan kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan atau yang lebih dikenal dengan sebutan "Begal" merupakan salah satu jenis kejahatan yang akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat luas. Dalam menyelesaikan penulisan ini dan untuk melengkapi data yang di perlukan, maka penulis melakukan penelitian Hukum Empiris (lapangan), dengan mewawancari narasumber tentang permasalahan yang diteliti, dengan menggunakan data kualitatif yakni narasumber di kantor Kepolisian Polresta Barelang di Kota Batam Kepulauan Riau atas Peranan Kepolisian Terhadap Pemberantasan Begal. Upaya preventif (Pencegahan) Melibatkan tokoh masyarakat, pemuda dan tokoh agama untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan terhadap korban pembegalan Upaya yang represif (Penindakan) denganwqw berbagai cara atau taktik guna mengungkap pelakunya untuk diproses sesuai hukum ada Peranan Kepolisian Polresta Barelang dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Begal) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana. Dari Penelitian tersebut menunjukkan bahwa, sesuai dengan tugas dan wewenang dari kepolisian, melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penangkapan terhadap para pelaku dan memproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidan pencurian dengan kekerasan dengan cara melakukan patroli.

Kata Kunci: Pencurian, Tindak Pidana, Begal



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang mendasarkan kebijakannya pada hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Dengan tujuan untuk memberikan kepada seluruh warga negara Indonesia lahir dan batin, serta kemakmuran dan kesejahteraan. Keadaan ini dapat terwujud apabila rakyatnya memiliki kemauan dan kehendak yang baik untuk mewujudkan masyarakat yang adil, beradab, dan sejahtera. Suatu hukum yang berlaku di negara Indonesia adalah hukum publik (dalam hal ini hukum pidana), dalam hal itu hukum pidana itu sendiri dibagi menjadi hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pidana materil (hukum pidana). Hukum pidana materil itu membuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak-tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu bisa dihukum, penunjukan dari orang-orang yang bisa dihukum, hukum Pidana Formil itu mengatur bagian caranya negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk Menciptakan pidana dengan cara ini memungkinkannya untuk menghormati dan menegakkan hukum. Kejahatan adalah masalah

manusia dan sosial karena dapat terjadi di mana saja dan kapan saja dalam kehidupan sehari-hari. Namun, angka kejahatan tidak dapat ditentukan secara pasti dan bergantung pada faktor sosial, politik, ekonomi, agama, dan faktor lainnya.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. pencurian kendaraan bermotor adalah kejahatan terhadap harta benda yang tidak jarang terjadi di negara berkembang. Fenomena pembegalan kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan atau yang lebih dikenal dengan sebutan "Begal" merupakan salah satu jenis kejahatan yang akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat luas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata begal jika digabungkan memiliki arti "perampok" dan "merampas di jalan". Maraknya pemberitaan aksi begal di berbagai daerah seperti yang kita baca, dengar, dan saksikan secara langsung, sungguh kejam dan sangat memilukan. Dalam melakukan aksinya tersebut para begal selalu memakai senjata tajam sehingga apabila korbannya melawan mereka tidak segan-segan untuk melukai dan membunuhnya. Kejahatan Begal tidak hanya merupakan istilah umum untuk kekerasan karena dapat merujuk pada berbagai tindakan kekerasan seperti pencurian, pembunuhan, penjambretan, penodongan, dan lainnya yang sejenis.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, cara mengkategorikan kejahatan dengan kekerasan didasarkan pada jenis kejahatan kekerasan tersebut. Jika dilihat dari KUHP, pencurian dengan kekerasan (begal) termasuk dalam kategori pencurian. Dalam konteks pencurian pada umumnya, pencurian yang sering dikaitkan dengan kekerasan atau mengambil barang yang tidak sesuai dengan hukum, baik itu barang tunggal atau keseluruhan koleksi, atau dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam menjalankan aksinya, Pelaku Begal tidak hanya mendapatkan barang tetapi juga sampai membunuh korbannya, berbeda dengan kejahatan pencurian dan penjambretan yang hanya mendapatkan barang milik korban, tetapi ada yang sampai membunuh korbannya karena keadaan terpaksa karena kejadian yang sedang berlangsung. Dari hakekatnya sudah jelas bahwa pencurian dengan kekerasan (begal) merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma etika, agama, kesusilaan, dan hukum, serta merugikan masyarakat, pemerintah, dan bangsa. Berasal dari kepentingan nasional, adalah perilaku yang bertentangan dengan moral masyarakat umum. Salah satu lembaga penegak hukum yang paling terdepan dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh begal atau geng motor adalah Kepolisian.

Tugas dan wewenang diemban oleh kepolisian adalah dengan rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, yang mana perilaku-perilaku mengakibatkan terganggunya keamanan tersebut harus ditanggulangi secara bijaksana oleh kepolisian. Penyedia transportasi terbesar ialah di Indonesia khususnya transportasi darat, yaitu kepemilikan kendaraan baik secara pribadi maupun umum. Dengan demikian, transportasi dapat diibaratkan sebagai kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Penggunaan kendaraan bermotor sangat penting bagi masyarakat umum dan dapat dianggap sebagai komponen utama transportasi itu sendiri. Hal ini juga sangat penting dalam hal menunjang, memperlancar, dan meningkatkan kapasitas tenaga kerja untuk pertumbuhan ekonomi dalam skala nasional maupun regional. Kekerasan (begal) sangat meresahkan masyarakat, dan sebagai akibatnya, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai kondisi pantologi sosial atau kondisi yang harus ditangani secara serius. Tindak pidana dan kejahatan yang semakin pelik dan rumit dengan dampak yang luas menuntut penegak hukum oleh aparat yang berwenang menerapkan sanksi hukum dan kebijakan dan penegakan yang tepat guna, sesuai hukum yang berlaku yang dampaknya diharapkan di masyarakat dapat mengurangi sampai batas minimum tindak pidana dan pelanggaran hukum. Penegakan hukum mempunyai ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk melakukan

kesejahteraan masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin di dalam pelanggaran hukum dan tindak pidana yang meresahkan masyarakat, baik moral maupun materil bahkan nyawa seseorang. Munculnya berbagai hal dalam kehidupan tersebut secara tidak langsung. Ada aspek positif dan negatif, dan ada juga beberapa kejadian kejahatan di dalam masyarakat tersebut. Agar keamanan dan kesejahteraan masyarakat tidak terus terancam dan terganggu, maka masalah ini harus diselesaikan secepatnya.

Di dalam hubungan masyarakat, setiap hari terjadi komunikasi antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat memicu peristiwa hukum. Situasi ini pula yang kemudian memunculkan berbagai macam motif kriminalitas dan tindak pidana saat ini. Di antara sekian banyak motif kriminalitas dan tindak kekerasan, salah satu yang paling banyak menarik perhatian adalah tindak pidana pembegalan. Kejahatan adalah masalah sosial, atau masalah yang mempengaruhi seluruh masyarakat, karena baik pelaku maupun korbannya adalah anggota masyarakat itu sendiri. Hal ini menjadikannya sebagai satu-satunya penyimpangan paling signifikan dari norma yang berlaku dalam kehidupan manusia. Kejahatan akan terus berkembang dengan berbagai cara, bahkan dengan peralatan yang lebih canggih dan kontemporer, sehingga akan semakin meresahkan masyarakat umum saat ini. Masalah kejahatan dianggap sebagai masalah akut dalam kehidupan manusia karena terjadi seiring dengan meningkatnya kompleksitas peradaban manusia. Sampai hari ini, banyak upaya manusia telah dilakukan untuk membangun kehidupan manusia, dimana kekerasan begal merupakan contoh yang paling menonjol dari salah satu upaya yang berhasil dalam mencapai tujuan untuk suatu perorangan tertentu dalam suatu populasi atau tujuan. Berkaitan dengan kejahatan, maka kekerasan merupakan pelengkap kejahatan itu sendiri.

Tindak Pidana kekerasan yang ada dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) juga dibagi menjadi beberapa macam antara lain tindak pidana penganiayaan sesuai dengan ketentuan Pasal 351 KUHP atau tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sesuai dengan ketentuan Pasal 365 ditambah dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai ketentuan Pasal 365 KUHP, dimasukkan kedalam pencurian yang dikualifikasikan oleh akibatnya. Dalam penulisan ini, permasalahan akan dibahas mengenai pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, fokus analisis hanya akan dilakukan terhadap pencurian yang dilakukan dengan pemberatan yang ditujukan kepada pemilik barang atau orang lain yang ditunjuk sebagai pemilik barang sebelum dan seperlunya untuk melakukan pencurian dengan pemberatan (dengan kekerasan). Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui pengaturan hukum peranan kepolisian terhadap perlindungan masyarakat atas pembegalan yang terjadi di Kota Batam (Studi Penelitian di wilayah hukum Polresta Bareleng); Untuk mengetahui implementasi faktor kendala dan solusi peranan kepolisian terhadap perlindungan masyarakat atas pembegalan yang terjadi di Kota Batam.

Metode Penelitian

Dalam Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut maka peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam Penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) merupakan metode yang digunakan dalam studi ini. Namun demikian, studi normatif lainnya juga menggunakan metode ini karena metode ini akan digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum tertentu yang akan menjadi fokus dan pertanyaan utama studi. Awalnya metode penelitian merupakan cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan,

dikembangkan, dan dibuktikan kepada suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya yang dapat digunakan untuk memahami, mengenali, dan mengeliminasi masalah. Pada bagian metodologi ini, penulis akan menjelaskan beberapa konsep penting dan esensial yang kemungkinan akan didukung oleh beberapa variabel kunci yang berfungsi. Menyimak dari konstruksi penelitian ini, dalam aspek metodologi terkait dengan jenis penulisan secara hukum normatif, dan didukung pula dengan penulisan yang bersifat sosiologis (empiris). Sebagai pertanyaan utama penelitian ini. Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan rasional, empiris, dan sistematis. Rasional bahwa penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal atau berdasarkan penalaran manusia, empiris berarti cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara yang digunakan. Lokasi penelitian yang penulis teliti adalah di Polresta Barelang JL. Sudirman No. 4, Sukajadi, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya akan diteliti. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu Personel Kepolisian Polresta Barelang. Sampel merupakan setiap manusia dan unit di dalam populasi yang mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel dan mewakili populasi yang diteliti. Penulis dalam melakukan sampel terhadap penelitian ini memakai metode *purposive sampling* artinya memilih sampel yang dipilih dengan sengaja berdasarkan kriteria serta keinginan dari peneliti sendiri. Mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam melakukan analisis data tersebut penulis akan menggunakan metode *purposive sampling*, metode ini dipakai penulis dengan mempertimbangkan adanya keterbatasan waktu, pendanaan atau biaya dan adanya keterbatasan sarana dan prasarana penelitian. Yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah 2 orang personel Unit 4 Jatanras Satreskim Polresta Barelang.

Penelitian terhadap permasalahan yang diangkat dilakukan dengan cara mencari, menganalisa, dan menghimpun bahan-bahan hukum yang terkait serta mengolah hasil wawancara yang diperoleh yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, yaitu melalui cara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan. Melakukan pengumpulan data pendukung atau pelengkap dengan mengumpulkan buku-buku atau literatur serta Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung terkait masalah yang diteliti. Rincian data sekunder yang diperlukan utamanya terdiri dari bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder dan bahan hukum Tersier. Termasuk dalam bahan hukum primer yaitu meliputi semua bahan hukum sebagaimana tertulis dalam pasal 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang merupakan tata urutan peraturan Perundang-Undangan di negara Indonesia serta sebagai sumber hukum positif di Indonesia.
2. Wawancara. Pengumpulan data dalam penelitian ini memakai teknik wawancara. Wawancara adalah tanya jawab dalam komunikasi verbal atau yang berkaitan secara lisan dan bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau responden sebagai narasumber seperti anggota masyarakat yang di interview. Termasuk dan merupakan data primer adalah semua data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara secara mendalam (*deep interview*) kepada responden di lokasi penelitian. Wawancara yang akan ditanyakan

penulis itu tentu konstruksi pertanyaan harus disesuaikan dengan beberapa rumusan permasalahan yang akan disajikan penulis. Atas dasar data yang bersifat sekunder dan primer itu, untuk selanjutnya akan dijadikan dasar atau rujukan oleh penulis untuk melakukan analisis atau pembahasan terhadap konstruksi permasalahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Negara Republik Indonesia Merupakan negara kesatuan yang terdiri dari kepulauan serta kependudukannya yang sangat majemuk sehingga menjadikannya berbagai macam permasalahannya dan persoalan, persoalan tersebut kemungkinan akan terus berkembang sehingga akan menimbulkan kerawanan-kerawanan diberbagai bidang, sehingga menuntut semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah tanggung jawab untuk mengatasi kerawan-kerawanan tersebut dan ditutup adanya kepastian keamanan karena merupakan salah satu kebutuhan dari dalam kehidupan masyarakat umum. Kepolisian Kota Bareleng atau Polresta Bareleng merupakan satuan pelaksanaan tugas kepolisian Republik Indonesia di di wilayah Kota batam. Polresta Bareleng dalam menjalankan tugas roda organisasinya dipimpin oleh seorang perwira menengah polri berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi bertanggung jawab langsung kepada Kapolda Kepulauan dalam Riau dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diembannya. Tugas utama yang diemban oleh Polresta Bareleng rangka menjalankan tugas-tugas kepolisian yang menjadi tanggung jawabnya yaitu memelihara ketertiban dan keamanan, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukum yang menajadi tanggung jawabnya di Kota Batam. Tugas-tugas yang kepolisian yang diembannya dijalankan melalui beberapa jenis kegiatan seperti misalnya penyuluhan narkoba, sosialisasi berkendara, patrol rutin dan juga melalui keberadaan layanan kepolisian bagi masyarakat seperti misalnya layanan SPKT, BPKB, SNTK, SKCK, SIM, Izin keramaian, pantau kasus dan pengamanan obyek vital. Polresta Bareleng merupakan suatu instansi pemerintahan yang ada di Kota Batam di bawah pimpinan Polda Kepulauan Riau dijalan Sudirman No. 4 Sukajadi, Kecamatan Batam Kota. Polresta Bareleng dipimpin oleh KOMBESPOL Nugroho Tri Nuryanto, S.H., S.I.K., M.H. Polresta Bareleng dulunya bernama Polres Kepulauan Riau Barat kemudian seiring perjalanan waktu berubahlah menjadi Polresta Bareleng, karena didaerah khususnya wilayah Kota Batam terdiri dari pulau Batam, pulau Rempang, pulau Galang dan pulau-pulau kecil lainnya dikawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Analisis permasalahan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk mencari dan mendapatkan solusi serta jalan keluar mengenai suatu permasalahan yang diteliti dan menerangkan serta menjelaskan kaidah atau aturan-aturan mengenai suatu masalah tersebut. Analisis permasalahan juga berguna dalam mengajarkan seseorang untuk mencari solusi terhadap suatu permasalahan yang terkait dengan penelitian yang dilaksanakan. Pada analisis ini penulis bisa menyampaikan pendapat atau argument serta solusi mengenai permasalahan yang akan di teliti. Dalam analisis tersebut maka akan muncul adanya suatu kesimpulan yang dari kesimpulan tersebut akan menjadi sebuah saran yang akan bermanfaat bagi permasalahan tersebut sehingga permasalahan yang terjadi tidak timbul kembali.

Pengaturan Hukum mengenai kewenangan kepolisian terhadap perlindungan masyarakat atas pembegalan yang terjadi di Kota Batam (Studi Penelitian di wilayah hukum Polresta Bareleng)

Kejahatan (begal) adalah merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah ditengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga. Tindak kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan atau dengan istilah kata jaman sekarang yaitu begal

sudah menjadi salah satu tindak kriminal yang menonjol di berbagai wilayah seperti di Kota Batam. Hal tersebut dikarenakan semakin beraninya pelaku pencurian dengan kekerasan dalam melakukan aksinya tidak peduli korbannya laki-laki maupun perempuan. Tidak peduli melihat situasi di tempat lokasi kejadian ramai atau tidak. Karena pelaku bersama komplotannya sudah memiliki strategi untuk melakukan tindak kejahatan pencurian sepeda motor atau begal dan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam. Keadaan yang aman dan tentram sebagaimana yang dicita-citakan oleh seluruh masyarakat tidak lepas dari adanya alat kekuasaan sebagai lembaga atau instansi yang bertanggung jawab dalam keamanan dan ketertiban mempunyai peranan penting. Dengan demikian pada undang-undang nomor 2 Tahun 2002 ini juga disebutkan ruang lingkup POLRI seperti disebutkan dalam Pasal 4 yaitu : “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia “.

Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Menurut undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 seperti yang tercantum dalam Pasal 13 undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI, tugas pokok POLRI adalah: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakkan hukum; dan Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Peran POLRI sebagai pengayom yang memberikan bimbingan, pelayanan, dan perlindungan terhadap masyarakat untuk menegakkan peraturan perundang – undangan dan untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai, sangat dituntut dan dibutuhkan. Tugas pokok POLRI didalam Pasal 14 ayat (1) Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, yaitu: Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan; Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan; Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia; Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI, wewenang diartikan sebagai kekuasaan untuk bertindak sesuai dengan ketentuan – ketentuan dalam peraturan perundang – undangan sehingga dengan adanya wewenang merupakan keabsahan untuk melakukan suatu tindakan.

Indonesia merupakan negara hukum, oleh karena itu setiap langkah yang dilakukan aparat serta warga negaranya harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Fungsi hukum antara lain untuk mengatur tata tertib masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana seringkali melihat bahwa perkembangan di dalam masyarakat lebih cepat

daripada perkembangan hukum itu sendiri, maka dari itu hukum tidak lagi dapat mengejar perubahan sosial yang terjadi masyarakat yang diatur. Oleh sebab itu, guna mengejar keterbelakangan dan harkat hidup bangsa, serta agar dapat dipandang sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya didunia, maka perlu dilakukan pembangunan hukum yang memadai yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dewasa ini. Hal ini memerlukan kesungguhan dari segala pihak terutama aparat penegak hukum, disamping bertugas untuk menegakkan hukum berkewajiban pula menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat. Seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin rumit, tentunya hal ini diikuti oleh semakin banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat, maka dari itu penegakan hukum diperluakn untuk peningkatan keamanan guna mewujudkan terciptanya kesejahteraan masyarakat. Untuk itulah pemerintah selau berupaya untuk mencegah tindak pidana kejahatan yang belum terjadi dan menindak lanjuti kejahatan yang telah terjadi, yang dalam hal ini tentunya membawa dampak kerugian moral dan material bagi korban. Di dalam Pasal 1 ayat (1), disebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Implementasi Faktor Kendala dan Solusi Peranan Kepolisian Terhadap Perlindungan Masyarakat Atas Pembegalan yang Terjadi di Kota Batam (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Bareleng)

Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembegalan Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada AKP. Ferry Supriadi, S.H dan Briptu Anjas Bayu Aseptu, S.H., M.H Kepolisian resort Polresta Bareleng yang merupakan bagian salah satu dari Unit IV Jatanras Satreskrim Polresta Bareleng terhadap penanganan tindak pidana pembegalan yang dilakukan wilayah Kota Batam. Menurut kepada AKP. Ferry Supriadi, S.H dan Briptu Anjas Bayu Aseptu, S.H., M.H pembegalan adalah termasuk bagian dari perampokan ataupun perampasan secara memaksa namun kata pembegalan tersebut hanya bahasa umum yang dipakai oleh masyarakat. Tindak pidana pembegalan kerap diindentikan dengan tindakan yang dilakukan dengan sengaja karena adanya beberapa faktor dan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang pada malam hari di daerah rawan yang sering terjadinya kejahatan. Tindakan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang dapat membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa si korban.

Pelaku tindak pidana begal motor yang mengancam dengan menggunakan senjata tajam dapat diancam dengan hukuman yang berat, apabila pencurian dengan kekerasan tersebut menyebabkan matinya seseorang, yakni apabila pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai keadaan-keadaan seperti yang diatur di dalam ayat 1 dan 2 dari pasal yang sama seperti menggunakan senjata tajam, dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat 4 KUHP. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam memberantas pelaku kejahatan pembegalan ataupun perampokan merupakan suatu yang sulit di pecahkan untuk menemukan pelaku, apabila tidak adanya saksi, kurangnya barang bukti dalam mengungkap kasus tindak pidana tersebut, korban meninggal dunia karena kejahatan. Bahwa penegakan hukum lainnya terdapat dalam usaha atau upaya penanggulangan yang diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi kasus pencurian dengan kekerasan serta peningkatan penyelesaian perkaranya. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan pada represif untuk preventif, dengan mengadakan operasi selektif disamping peningkatan kegiatan lainnya. Tetapi sebesar apapun kendala yang dihadapi pihak kepolisian tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan proses penegakkan hukum atau mengatasi kendala tersebut.

Kepolisian harus melakukan berbagai cara dan upaya polisi untuk memberantas pencurian, perampokan atau pembegalan. Dalam proses penanggulangan kejahatan yang dilakukan Polri dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana tertera pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai 3 tugas pokok Polri, yaitu: Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; Menegakkan Hukum; dan Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan kepada Masyarakat. Kepolisian Kota Resort Polresta Barelang dapatlah di tempuh melalui 2 upaya penanggulangan tindak pidana pembegalan yaitu upaya preventif dan upaya represif.

1. Upaya preventif (Pencegahan) Melibatkan tokoh masyarakat, pemuda dan tokoh agama untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan terhadap korban pembegalan. Memperketat pelaksanaan siskamling atau keamanan lingkungan di daerah rawan kejahatan Pemasangan kamera CCTV di berbagai tempat Pemasangan peringatan akan maraknya pembegalan Pihak Kepolisian melakukan operasi umum yang rutin dilakukan setiap hari dan setiap malam melakukan kegiatan patroli pada jam rawan begal dan di tempat-tempat rawan begal.
2. Upaya represif (Penindakan) dengan berbagai cara atau taktik guna mengungkap pelakunya untuk diproses sesuai hukum yang ada dan adanya pengendalian sosial yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
3. Sosialisasi Terhadap Pelajar dan masyarakat. Bahwa sosialisasi yang diadakan pihak kepolisian kepada setiap sekolah serta masyarakat yang mempunyai tujuan penting. Tujuan sosialisasi terhadap pelajar dan masyarakat bahwa diberi bekal sejak masa remaja tentang dampak kriminalitas yang luas, kejahatan yang tinggi serta penanggulangan atau pencegahan sejak dini bahwa melakukan kejahatan begal dan membawa senjata tajam terdapat sanksi pidana/hukum serta sanksi sosial. Sosialisasi yang diadakan biasanya terdapat seminar, dan dialog.

Dalam konsep kriminologi, kegiatan sosialisasi terhadap pelajar dikategori sebagai upaya pre-emptif yang dimaksud dengan upaya pre-emptif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana melalui penanaman nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat akan menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Ada dua Faktor seseorang melakukan tindak pidana pembegalan yaitu faktor faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam dirinya sendiri atau biasa disebut dengan istilah faktor psikologis, sementara faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar dirinya, faktor inilah kemudian yang merupakan penyebab terbesar yang memungkinkan pelaku atau kelompok geng motor untuk melakukan kekerasan, seperti kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial, dan sebagainya.

KESIMPULAN

Peranan Kepolisian Polresta Barelang dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Begal) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002, Tugas pokok Kepolisian: Memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada

masyarakat sesuai dengan tugas dan wewenang dari kepolisian, melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penangkapan terhadap para pelaku dan memproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor Intern (faktor ekonomi serta mental pelaku) dan faktor ekstern (lingkungan sekitar dan pergaulan yang ada di masyarakat).

Saran: Kepolisian harus lebih sigap dalam mengatasi kasus ini, dan harus dengan cepat mengungkap siapa pelakunya, barang bukti serta mengantisipasi di setiap lokasi yang rawan pembegalan. Masyarakat harus lebih waspada dan mengantisipasi adanya pembegalan yang biasa dilakukan pada malam hari dan selalu waspada saat berkendara, hindari penggunaan barang-barang yang menarik perhatian.

DAFTAR PUSTAKA

- A Kusumayati, 2011, Materi Ajar, Metodologi Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konsep dan Hipotesis, Depok: Universitas Indonesia.
- Alam. A.S. 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makasar.
- Ali, Muhammad Daud, 2005, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Amiruddin, Asikin Zainal, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Ed.l. Cet.5), Rajawali Pers, Jakarta
- Andang Yemil Anwar, 2009, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaanya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia). Bandung.
- Arief Barda Nawawi, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta.
- Ashshofa Burhan, 2018, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
- Banurusman. 2007, Polisi Masyarakat dan Negara, Jakarta, Abadi dan Purwoko Pudi Rahardi.
- Bentham, Jeremy, 200, An Introduction to The Priciple of Morals and Legislation, Kitchener. Batoche Books
- Buku Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis Program Magister Ilmu Hukum & Magister Kenotariatan Pascasarjanan (S2), 2013
- Chazawi Adami, 2010, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Malang, Bayumedia.
- Chazawi Adami, 2014, Pelajaran Hukum Pidana I, Rajawali Pers, Jakarta.
- Chazawi Adami. 2010, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
- D. S.H. Soedjono. 1997, Ilmu Jiwa Kejahatan, Amalan, Ilmu Jiwa Dalam Studi Kejahatan. Bandung: Karya Nusantara.
- Dahlan, Irdan dan Andi Hamzah, Surat Dakwaan, Alumni, Bandung
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2011
- Dzulhizza, D. S. R., Anatami, D., & Nofrial, R. (2023). Aspek Yuridis dalam Pertanggungjawaban Hukum Profesi Dokter pada Perspektif Pelayanan Informed Consent Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 23(1), 43–50. <https://doi.org/10.31599/jki.v23i1.1716>
- Efendi, Jonaedi dkk, Kamus Istilah Hukum, (Jakarta, Kencana, 2016)
- Effendi, Erdianto Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bnadung: PT. Refika Aditama, 2014)
- Effendy Rusli. 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Loppen UMI, Ujung Pandang.

- Fadlan. (2023). Pentingnya Pengetahuan Hukum bagi Masyarakat Hinterland Desa Sungai Raya RT. 001 dan RT 002-RW. 004 Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam dalam Peningkatan Kesejahteraan di Era Digitalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusa*, 7(2), 17115–17121.
- Fajar Mukti, 2010. Yulianto Achmad, Dualisma Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fakhry Zamzam dan Furdaus, 2018, “Aplikasi Metodologi Penelitian”, Cv. Budi Utama, Yogyakarta.
- Fuady Munir, *Teori Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013
- Gardner, Bryan A, 1990, Editor in Chief, *Black Law Dictionary, Seventh Edition*
- Hamzah Andi, 2013, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Buku ke 1, Edisi 2, Cetakan 2*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hart, H.L.A, 1982, *Essays on Betham, jurisprudence and political Theory*, Clarendon Press, Oxford
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Idham & Jemmy Rumengan, 2015, “Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif”, Perdana Mulia Sarana, Bnadung.
- Idham, “Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Ilmu Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batam (UNIBA), Bandung, 2014
- Ilyas Amir, 2014, *Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education*, Yogyakarta.
- Kartonegoro, 2010, *Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa*, Jakarta.
- Kartono kartini. 2009, *Patologi Sosial Kenakalan Anak*, Rajawali Press, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Koentjaraningrat, 1984, *Kamus Istilah Antropologi*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud, Jakarta
- Kunarto. 2013, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Kuntjojo, 2009, *Metode Penelitian*, Universitas Nusantara PGRI, Kediri
- Kusumaatmadja Mochtar, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bnadung: Alumni.
- Kusumah Mulyana. 2011, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni Bandung.
- Lamintang P.A.F. 2007, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Adidaya Bakti Bandung.
- Lyons, David, 2003, *In The Interest of the Governed: A Study in Bentham’s Philosophy od Utility and Law*, Clarendon Press, Oxford
- Mahmud Peter, 2014, *Penelitian Hukum*, Penadamedia Group, Jakarta.
- Manan, Bagir, edisi 2004, *Hukum Positif Indonesia Satu Kajian Teoritik*
- Maramis Frans dan Donald Alberet Rumokoy, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Margono, 2010, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Marmosudjono, Sudarto, 1994, *Sistem Peradilan Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Marpaung Leden SH, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Martono, Nanang, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 2 Kencana, Jakarta
- Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

- Moeljatno, 1985, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta
- Mulyadi, Lilik, 2004, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi, Djambatan, Jakarta
- Najih M SH, 2014, "Pengantar Hukum Indonesia", setara Pres, Malang.
- Notoatmodjo, S, 2010, Metode Penelitian Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta.
- Oktavia, M., & Presetyasari, C. (2020). Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Penelitian Di Polresta Bareleng Kota Batam). *Zona Keadilan*, 11(1), 1-12.
- Pasal 214 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang sistem operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Sistem Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Poernma Bambang, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 1982, Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah, Bina Aksara, Jakarta
- Prasetyasari, C., & Ola, R. (2023). Analisis Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Restrukturisasi Pinjaman Di Kota Batam (Studi Penelitian Di Bpr Dana Fanindo Kota Batam). *Jurnal Politik Hukum*, 1(1), 13-25.
- Prasetyo, Teguh, 2010, Hukum Pidana Edisi Revisi, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana, Refika Aditama, Bandung
- Raghib Fahmi dan Rasyid Ariman, 2016, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press)
- Raharjo Satjipto, 2010, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili dan Liza, Sonia Rasjidi, 2016, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Ray, P., Hutabarat, L., Washliati, L., & Nofrial, R. (2023). Juridical Analysis Of Supervision Of Prisoners For All Forms Of Violation Of The Law To Realize Public Order (Research Study at Class IIA Batam State Detention Center). *International Journal of Educational Review*, 3(1), 23-34.
- Redaksi Bhafana Publishing, 2014, KUHP KUHPA, (Jakarta: Bhafana Publishing)
- Reksodiputro, Mardjono, 1993, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Peenegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi), Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
- Riduwan, 2002, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian, Alfabeta, Bandung
- Rosenstand, Nina, 2005, The Moral of The Story: An Introduction to Ethics, McGraw-Hill, New Yorky
- Rumengan, Jemmy & Idham, 2015, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Perdana Mulia Sarana, Bandung
- Rumengan, Jemmy dan Idham, 2012, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi SI Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batam (UNIBA), Batam
- Runturambi Simon A. Josias, 2017, "Makna Kejahatan dan Perilaku Menyimpang Dalam Kebudayaan Indonesia" jurnal antropologi Indonesia No. 2
- Sadi Muhammad IS, 2015, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta:Kencana.
- Salam, Moch Faisal, 2002, Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia, Mandar Maju, Bandung
- Salam, Moch Faisal, 2002, Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia, Mandar Maju, Bandung.

- Saleh, Roeslan, 1981, Beberapa Asas-asas Hukum Pidana dalam perspektif, Aksara Baru, Jakarta.
- Setiawaty, D., Nurkhotijah, S., & Fajriani, L. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Penelitian Polsek Batu Ampar). Mizan: Jurna Ilmu Hukum, 9(2), 103–109.
- Singarimbun Masri, Sofian Efendi, 2018, Metode Penelitian dan Survey, Jakarta
- Skiner, Quenti ed, 1985, The Return Of Grand Theory in the Human Sciences, Cambridge
- Soebagio, Mas dan Slamet Supriatna, 1992, Dasar-dasar Filsafat: Suatu Pengantar ke Filsafat Hukum, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 2011, Hartono Widodo dan Chalimah Sutanto, Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi, Jakarta: Aksara.
- Soekanto soerjono, 2011, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Ed 1. Cet. 13. Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat, Alumni Bandung.
- Soesilo. R, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bogor, Politea.
- Sugandhi. 2002, Hukum Pidana Militer. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono, 2017, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.
- Sunggono Bambang, 2018, Metodologi Penelitian Hukum: Suatu pengantar, Raja Gravindo Persada, Jakarta.
- Tabah, Anton, 1990, Menatap Dengan Mata Hati Polisis Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Tanusubroto, 1989, Dasar-dasar Hukum Acara Pidana, Cetakan ke 2, Armico, Bandung.
- Tuesang, Harie, 2009, Upaya Penegakan Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Nomor 4168
- W Gunadi Ismu, Jonaedi Effendi, Yahman, 2011, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid2), PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta.
- W.J.S Poerwadarminta, 2013, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka.
- Waridayati Sri, 2018, Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum. Jakarta; Prenadamedia
- Wignjosebroto Soetandyo, 2019, Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, ELSAM, Jakarta.
- Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali press, Jakarta 2012